



**P U T U S A N**

**No. 0011/Pdt.G/2013/PA.Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

TERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0011/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2000 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw. 01/426/34/ VIII/ 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 24 Agustus 2000;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhukul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 11 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, lalu pindah ke kebun milik orang tua Termohon selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Desa Lawang Agung 6 tahun, lalu Pemohon ditahan di lapas Curup karena masalah narkoba sampai tahun 2012 ;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pemohon divonis bersalah atas masalah narkoba tahun 2009, Termohon tidak lagi peduli kepada Pemohon dan tidak pernah menjenguk Pemohon di penjara setelah Pemohon ditahan 3 bulan di penjara. Selama Pemohon ditahan di penjara 3 tahun 4 bulan, Termohon tidak pernah peduli sama sekali terhadap Pemohon;
6. Bahwa, setelah Pemohon bebas dari penjara Termohon tidak pernah bisa lagi ditemui Pemohon, bila Pemohon menemui Termohon ke rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon selalu bilang Termohon sedang tidak ada di rumah dan Pemohon pernah menghubungi Pemohon via telepon berkata jika Pemohon mau menceraikan Termohon, Termohon bersedia;
7. Bahwa, selama Pemohon berada di Lapas Curup, Termohon telah meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah berupa rumah, uang Rp.50.000.000,- dan lainnya;
8. Bahwa, setelah Pemohon bebas dari penjara, harta yang ditinggalkan Pemohon untuk Termohon sudah tidak ada lagi, dan rumah yang ditinggalkan Pemohon untuk Termohon sudah berganti pemiliknya;-
9. Bahwa, sejak Pemohon berada di tahanan, Termohon tidak pernah peduli lagi terhadap anak, dan anak tersebut ikut orang tua Pemohon sampai sekarang;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



- b. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**S U B S I D E R :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 dan 23 Januari 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/426/34/VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun tetapi sejak Pemohon dihukum di Lembaga Pemasyarakatan selama 3 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon kemudian pindah ke rumah saksi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak Pemohon dihukum di Lembaga Pemasyarakatan selama 3 tahun 4 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yakni tetap dengan permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan



yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Agustus 2000, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak Pemohon dihukum penjara selama 3 tahun 4 bulan pada tahun 2009, Termohon tidak pernah peduli lagi kepada Pemohon, dan sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, pada awalnya rukun tetapi sejak Pemohon dihukum penjara selama 3 tahun 4 bulan pada tahun 2009, Termohon tidak pernah peduli lagi kepada Pemohon, dan sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak terdapat kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, maka berdasarkan

Hal 5 dari 7 hal.Put. No.0011/Pdt.G/2013/PA.Crp



hal ihwal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) KHI serta mengingat pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 379.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H** dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis





**Zainul Arifin S.H**

**A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**

**Drs. Sirjoni**

**Panitera Pengganti**

**Yusmarni Yusuf, B.A**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp.	288.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 379.000,00